



P U T U S A N

Nomor 313/Pid. B/2019/PN Bks

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PRABOWO Ais. BOWO Bin SUHARTO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tampomas 2 No. 24 Rt.005/018 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai tanggal 7 April 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Terdakwa di persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan dari Terdakwa didepan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2019 No. Reg. Perk : PDM – 104 / II / BKSI / 05 / 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Prabowo als Bowo bin Suharto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**Penipuan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Prabowo als Bowo bin Suharto** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print rekening BCA Vida Hariman, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara tertulis tertanggal Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri agar lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa atas pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan pula secara lisan tetap dengan pembelaannya / pledainya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 April 2019 No.Reg.Perk.: PDM – 104/II/BKSI/05/2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **PRABOWO Als. BOWO Bin SUHARTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya

Hal 2 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di warung kopi di daerah Margarahayu Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2018 terdakwa datang ke warung kopi milik saksi korban Abdul latif datau als. Latief Bin Abdul Rachman Datau kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “Bang ada paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di kelurahan Cipinang Besar Utara (sambil menunjukkan HPnya kepada saksi korban), kemudian saksi korban bertanya “itu benar tidak” kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab “ ini ada permintaannya (sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari kelurahan Cipinangbesar Utara, kalau pekerjaan ini berjalan nanti saya sendiri yang akan urus samapi dengan pencairan, ini ada paket pengadaan laptop butuh modal tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah nanti abang akan dapat keuntungan enam juta rupiah yang akan abang terima setelah sepuluh hari kerja pembelanjaan barang dan diterima oleh kelurahan” kemudian saksi korban mengatakan “kalau memang kamu yakin dan bias di urus nanti saya akan coba bicara dengan istri”, selanjutnya saksi korban komunikasi dan minta saran dengan pihak keluarga , beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada saksi korban dengan berkata “bagaimana bang minat tidak dengan kerjasama yang saya tawarkan , kemudian saksi korban menjawab “istri saya sudah setuju nanti saya cairkan uangnya” ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban dengan berkata “Maaf bang uangnya udah siap belum karena saya harus belanja barang hari ini” , kemudian saksi korban megatakan “oiya tunggu sebentar” selanjutnya melalui pesan WA saksi korban meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekeningnya tersebut kepada saksi korban, kemudian saksi korban meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Sdr. Wiwin untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa setelah ditransfer oleh Sdri Wiwin saksi orban memberitahu kepada terdakwa, keesok harinya saksi korban memberikan uang kepada Sdri. Wiwin secara tunai.

Hal 3 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2018 terdawa menemui saksi korban kembali dan menawarkan kerjasama, terdakwa berkata “Bang ini ada paket kerjasama lagi, abang minat tidak”, kemudian saksi korban Tanya “nilai pembiayaan (modal) masih sama tidak” kemudian terdakwa bertanya “nilai pembiayaan (modal) masih sama tidak” selanjutnya terdakwa menjawab “modal lebih besar bang 9sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari kelurahan cipinang besar utara utara dengan modal tiga puluh tiga juta rupiah, saksi korban bertanya “lebihnya sama tidak:kemudian terdakwa menjawab “sama Bang” saksi korban bertanya “kemarin modal tiga puluh juta dapat kelebihan enam juta rupiah masa ini modal tiga puluh tiga juta rupiah sama juga bias tidak kalau lebih samapi delapan juta” kemudian terdakwa jawab “ iya bang bias, nanti kalau memang kenapa-kenapa bisa ambil jatah saya”, kemudian saksi korban meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Sdr. Wiwin untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa setelah ditransfer oleh Sdri Wiwin saksi orban memberitahu kepada terdakwa, keesok harinya saksi korban memberikan uang kepada Sdri. Wiwin secara tunai.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2018 saksi korban menagih janji terdakwa mengenai kerjasama pertama atas penyerahan uang sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak bias memberikan janji keuntungan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2018 saksi korban menagih janji terdakwa mengenai kerjasama pertama atas penyerahan uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), namun terdakwa tidak bias memberikan janji keuntungan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2018 setelah terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan dan mengembalikan uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara untuk pengecekan mengenai kerjasama yang dijanjikan oleh terdakwa, namun di saat saksi tiba di kantor kelurahan tersebut, kemudian pihak kelurahan menjelaskan tidak pernah ada kerjasama mengenai pengadaan barang berupa laptop dan ATK serta pihak kelurahan tidak kenal dengan terdakwa yang dimaksud, atas kejadian tersebut lalu saksi korban yang merasa tertipu langsung melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL LATIEF DATAU Als. LATIEF Bin ABDUL RACHMAN DATAU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 63. 800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **PRABOWO Als BOWO Bin SUHARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **PRABOWO Als. BOWO Bin SUHARTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di warung kopi di daerah Margarahayu Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2018 terdakwa datang ke warung kopi milik saksi korban Abdul latif datau als. Latief Bin Abdul Rachman Datau kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “Bang ada paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di kelurahan Cipinang Besar Utara (sambil menunjukkan HPnya kepada saksi korban), kemudian saksi korban bertanya “itu benar tidak” kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab “ ini ada permintaannya (sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari kelurahan Cipinangbesar Utara, kalau pekerjaan ini berjalan nanti saya sendiri yang akan urus samapi dengan pencairan, ini ada paket pengadaan laptop butuh modal tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah nanti abang akan dapat keuntungan enam juta rupiah yang akan abang terima setelah sepuluh hari kerja pembelanjaan barang dan diterima oleh kelurahan” kemudian saksi korban mengatakan “kalau memang kamu yakin dan bias di urus nanti saya akan coba bicara dengan istri”, selanjutnya saksi korban komunikasi dan minta saran dengan pihak keluarga , beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada saksi korban dengan berkata “bagaimana bang minat tidak dengan kerjasama yang saya tawarkan , kemudian saksi korban menjawab “istri saya sudah setuju nanti saya cairkan uangnya”;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban dengan berkata “Maaf bang uangnya udah siap belum karena saya harus belanja barang hari ini”, kemudian saksi korban

Hal 5 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megatakan “oia tunggu sebentar” selanjutnya melalui pesan WA saksi korban meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekeningnya tersebut kepada saksi korban, kemudian saksi korban meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Sdr. Wiwin untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa setelah ditransfer oleh Sdr. Wiwin saksi korban memberitahu kepada terdakwa, keesok harinya saksi korban memberikan uang kepada Sdr. Wiwin secara tunai.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2018 terdakwa menemui saksi korban kembali dan menawarkan kerjasama, terdakwa berkata “ Bang ini ada paket kerjasama lagi, abang minat tidak”, kemudian saksi korban Tanya “nilai pembiayaan (modal) masih sama tidak” kemudian terdakwa bertanya “nilai pembiayaan (modal) masih sama tidak” selanjutnya terdakwa menjawab “modal lebih besar bang 9sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari kelurahan cipinang besar utara utara dengan modal tiga puluh tiga juta rupiah, saksi korban bertanya “lebihnya sama tidak:kemudian terdakwa menjawab “sama Bang” saksi korban bertanya “kemarin modal tiga puluh juta dapat kelebihan enam juta rupiah masa ini modal tiga puluh tiga juta rupiah sama juga bias tidak kalau lebih samapi delapan juta” kemudian terdakwa jawab “ iya bang bias, nanti kalau memang kenapa-kenapa bisa ambil jatah saya” , kemudian saksi korban meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Sdr. Wiwin untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa setelah ditransfer oleh Sdr. Wiwin saksi korban memberitahu kepada terdakwa, keesok harinya saksi korban memberikan uang kepada Sdr. Wiwin secara tunai.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2018 saksi korban menagih janji terdakwa mengenai kerjasama pertama atas penyerahan uang sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak bias memberikan janji keuntungan tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2018 saksi korban menagih janji terdakwa mengenai kerjasama pertama atas penyerahan uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), namun terdakwa tidak bias memberikan janji keuntungan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2018 setelah terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan dan mengembalikan uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban mendatangi Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara untuk pengecekan mengenai kerjasama yang dijanjikan oleh terdakwa , namun di saat

Hal 6 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tiba di kantor kelurahan tersebut, kemudian pihak kelurahan menjelaskan tidak pernah ada kerjasama mengenai pengadaan barang berupa laptop dan ATK serta pihak kelurahan tidak kenal dengan terdakwa yang dimaksud, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL LATIEF DATAU Als. LATIEF Bin ABDUL RACHMAN DATAU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 63. 800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **PRABOWO Als. BOWO Bin SUHARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL LATIEF DATAU :

- Bahwa saksi bekerja jualan di warung kopi milik saksi di daerah Margahayu Bekasi Timur dan pada suatu hari di bulan Maret 2018, Terdakwa datang ke warung saksi ;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan adik kelas saksi dan sering main di warung saksi ;
- Bahwa waktu Terdakwa berada di warung saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi "Bang, ini ada paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di Kelurahan Cipinang Besar Utara (sambil menunjukkan Hpnya kepada saksi) ;
- Bahwa kemudian saksi tanya apakah itu benar, dan dijawab oleh Terdakwa "Ini ada permintaannya (sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari Kelurahan Cipinang Besar Utara), kalau pekerjaan ini berjalan nanti, saya sendiri yang akan urus sampai dengan pencairan, ini ada paket pengadaan laptop butuh modal Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan nanti abang akan mendapatkan keuntungan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang akan

Hal 7 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



abang terima setelah sepuluh hari kerja pembelanjaan barang dan diterima oleh Kelurahan” ;

- Bahwa kemudian saksi katakan pada Terdakwa kalau emang Terdakwa yakin dan bisa diurus, nanti saya coba bicara dengan istri ;
- Bahwa selanjutnya saksi bicarakan dengan istri saksi dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi dan menanyakan lagi apakah saksi berminat dengan hal yang ditawarkannya tersebut, dan saksi jelaskan jika istri saksi sudah setuju, nanti saksi carikan uangnya ;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Terdakwa menanyakan kembali kepada saksi apakah uangnya sudah siap, karena ia harus belanja barang hari itu ;
- Bahwa kemudian melalui WA, saksi meminta no rekening Terdakwa, dan setelah Terdakwa memberikan no rekeningnya, maka saksi meminta tolong kepada saudara saksi yang bernama Wiwin untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Prabowo (Terdakwa) dan keesokan harinya saksi mengganti uang Wiwin tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa menemui saksi lagi dan menawarkan kerjasama lagi, dan Terdakwa mengatakan ada paket kerja sama lagi dan apakah saksi berminat ;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan lagi apakah nilai pembiayaannya masih sama dengan yang lalu, lalu dijawab oleh Terdakwa kalau modalnya lebih besar dari yang lalu, sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari Kelurahan Cipinang Besar Utara dengan modal Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi tanyakan apakah lebihnya sama, dan dijawab oleh Prabowo (Terdakwa) kalau lebihnya sama ;
- Bahwa selanjutnya saksi minta tolong lagi kepada saudara saksi yang bernama Wiwin untuk mentransferkan lagi uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Prabowo (Terdakwa), dan keesokan harinya saksi mengganti uang Wiwin tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 saksi menagih janji Terdakwa mengenai kerjasama yang pertama atas penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut, tapi Terdakwa tidak bisa memenuhi janji tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 saksi menagih kembali janji Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan dan

Hal 8 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



mengembalikan uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut pada bulan Juli 2018;

- Bahwa seluruh uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi dan juga tidak dapat memberikan keuntungan yang dijanjikannya kepada saksi;
- Bahwa dalam kerjasama pengadaan barang ATK antara saksi dengan Terdakwa hanya dibuat secara lisan tidak ada perjanjian tertulisnya ;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa adalah karena saksi sudah berteman dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sering main ke warung saksi ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut adalah Terdakwa memperlihatkan berita di WA nya tentang adanya paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di Kelurahan Cipinang Besar Utara (sambil menunjukkan Hpnya kepada saksi) dan juga dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk satu paket ;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi telah dirugikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) karena sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Print Rekening Bank BCA atas nama Vida Hariman adalah benar bukti transfer uang dari rekening saudara saksi kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI NENENG KURNIASIH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ajakan Terdakwa terhadap suami saksi yang mengajak suami saksi (Abdul Latief Datau) untuk kerjasama dalam pengadaan barang ATK di lingkungan Kelurahan Cipinang Besar Utara dan dalam kerjasama tersebut, suami saksi (Abdul Latief Datau) tersebut dijanjikan akan diberikan keuntungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan adik kelas suami saksi dan sering main ke warung suami saksi ;
- Bahwa waktu Terdakwa berada di warung suami saksi, Terdakwa mengajak suami saksi untuk ikut kerjasama paket pengadaan barang tersebut, waktu itu Terdakwa mengatakan kepada suami saksi "Bang, ini ada paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di Kelurahan Cipinang Besar Utara (sambil menunjukkan Hpnya kepada saksi) ;
- Bahwa kemudian suami saksi menanyakan apakah itu benar, dan dijawab oleh Terdakwa "Ini ada permintaannya (sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari Kelurahan Cipinang Besar Utara), kalau pekerjaan ini berjalan nanti, saya sendiri yang akan urus sampai dengan pencairan, ini ada paket pengadaan laptop butuh modal Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan nanti abang akan mendapatkan keuntungan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang akan abang terima setelah sepuluh hari kerja pembelanjaan barang dan diterima oleh Kelurahan" ;
- Bahwa kemudian suami saksi mengatakan pada Terdakwa kalau emang Terdakwa yakin dan bisa diurus, nanti saya coba bicara dengan istri ;
- Bahwa waktu itu saksi sibuk melayani tamu di warung, kemudian suami saksi berdiskusi dengan saksi mengenai kerja sama yang dijelaskan oleh Terdakwa tersebut, dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2018 Terdakwa menanyakan kembali kepada suami saksi apakah uangnya sudah siap, karena ia harus belanja barang hari itu ;
- Bahwa kemudian melalui WA, suami saksi meminta no rekening Terdakwa, dan setelah Terdakwa memberikan no rekeningnya, maka suami saksi meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Prabowo (Terdakwa) dan keesokan harinya suami saksi mengganti uang Wiwin tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa menemui suami saksi lagi dan menawarkan kerjasama lagi, dan Terdakwa mengatakan ada paket kerja sama lagi dan apakah suami saksi berminat ;
- Bahwa kemudian suami saksi menanyakan lagi apakah nilai pembiayaannya masih sama dengan yang lalu, lalu dijawab oleh Terdakwa kalau modalnya lebih besar dari yang lalu, sambil menunjukan foto surat permintaan pengadaan barang dari Kelurahan Cipinang Besar Utara

Hal 10 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modal Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian suami saksi menanyakan apakah kelebihannya sama, dan dijawab oleh Prabowo (Terdakwa) kalau kelebihannya sama ;

- Bahwa selanjutnya suami saksi dan saksi minta tolong lagi kepada yang Wiwin untuk mentransferkan lagi uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Prabowo (Terdakwa), dan keesokan harinya saksi mengganti uang Wiwin tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 suami saksi menagih janji Terdakwa mengenai kerjasama yang pertama atas penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut, tapi Terdakwa tidak bisa memenuhi janji tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 suami saksi menagih kembali janji Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan dan mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa seluruh uang yang telah diserahkan oleh suami saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi dan suami saksi dan juga tidak dapat memberikan keuntungan yang dijanjikannya kepada suami saksi dan saksi ;
- Bahwa dalam kerjasama pengadaan barang ATK antara suami saksi dengan Terdakwa hanya dibuat secara lisan tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa adalah karena saksi sudah berteman dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sering main ke warung saksi ;
- Bahwa yang membuat saksi dan suami saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa memperlihatkan berita di WA nya tentang adanya paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di Kelurahan Cipinang Besar Utara (sambil menunjukkan Hpnya kepada saksi) dan juga dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk satu paket ;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi dan suami saksi telah dirugikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), karena Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada suami saksi ;

Hal 11 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Print Rekening Bank BCA atas nama Vida Hariman adalah benar bukti transfer uang dari rekening saudaranya saksi Abdul Latief Datau kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI MAHFUZ :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di kelurahan Cipinang Besar Utara dan pegawai kelurahan tersebut berjumlah lebih kurang 22 orang bersama Satpol PP ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai saat ini, saksi berkedudukan sebagai petugas Inventaris Barang dan berkedudukan dibawah Sekretaris Kelurahan ;
- Bahwa sebagai petugas Inventaris Barang, setiap ada pengadaan barang, saksi wajib dilibatkan ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai petugas inventaris barang di kelurahan Cipinang Besar Utara tersebut, pihak kelurahan Cipinang Besar Utara tidak pernah menjalin kerja sama dalam pengadaan barang ATK dengan seseorang yang bernama Prabowo (Terdakwa) ;
- Bahwa pada bulan Maret 2018, pihak kelurahan Cipinang Besar Utara memang pernah melakukan kerja sama dalam pengadaan barang ATK , tapi dengan sdr. Gordon Sofar Damanik bukan dengan sdr. Parbowo (Terdakwa) ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 pihak kelurahan tidak pernah lagi melakukan kerjasama pengadaan barang elektronik ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, Lurah pada kelurahan Cipinang Besar Utara dijabat oleh Sri Sundari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini dan semua yang Terdakwa berikan didepan Penyidik itu adalah benar ;



- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah berteman dengan saksi Abdul Latief Datau dan Terdakwa sering main ke warung milik saksi Abdul Latief Datau ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 ketika Terdakwa main di warung milik saksi Abdul Latief Datau, Terdakwa mengarang cerita kepada saksi Abdul Latief Datau bahwa ada paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di lingkungan kelurahan Cipinang Besar Utara sambil memperlihatkan foto SPK dengan Kelurahan Cipinang Besar Utara yang terdapat dalam Hp Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Latief Datau menanyakan apakah benar berita tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa ini ada permintaannya, sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari Kelurahan Cipinang Besar Utara, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Latief Datau bahwa kalau pekerjaan ini berjalan nanti, maka Terdakwa sendiri yang akan mengurus sampai dengan pencairan, ini paket pengadaan laptop dan butuh modal sebesar Rp. 30.800.000,- , dan nanti saksi Abdul Latief Datau akan dapat keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- yang akan diterima setelah sepuluh hari kerja pembelanjaan barang dan diterima oleh Kelurahan ;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Latief Datau mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau Terdakwa yakin dan bisa diurus nanti, maka ia akan mencoba membicarakannya bersama istrinya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Abdul Latief Datau apakah ia berminat dengan kerjasama yang Terdakwa tawarkan tersebut, lalu saksi Abdul Latief Datau meminta no. rekening Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 setelah Terdakwa memberikan no. rekening Terdakwa kepada saksi Abdul Latief Datau, maka saksi Abdul Latief Datau meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.800.000,- ke Rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa kembali menemui saksi Abdul Latief Datau dan menawarkan kembali kerja sama yang baru dengan mengatakan apakah saksi Abdul Latief Datau berminat dengan proyek kerjasama yang baru ini dari Kelurahan Cipinang Besar Utara dan tapi proyek ini memerlukan modal yang lebih besar yakni sejumlah Rp. 33.000.000- dengan keuntungan yang sama dengan proyek pertama,

Hal 13 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



sambil Terdakwa menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Abdul Latief Datau meminta tolong lagi kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan lagi uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening Prabowo (Terdakwa), dan keesokan harinya sdr.Abdul Latief Datau memberitahukan kepada Terdakwa kalau uang sudah ditransfer;
- Bahwa kemudian uang yang sudah Terdakwa terima tersebut, Terdakwa berikan kepada sdr. Endriansyah secara bertahap yang semuanya berjumlah Rp.63.000.000,-, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 800.000,- sudah habis Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa maksud Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Endriansyah adalah sebagai modal kerja sama antara Terdakwa dengan Endriansyah, dan bukanlah untuk proyek paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di lingkungan kelurahan Cipinang Besar Utara ;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Abdul Latief Datau tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Abdul Latief Datau tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan tersebut kepada saksi Abdul Latief Datau ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Print Rekening Bank BCA atas nama Vida Hariman adalah benar bukti transfer uang dari rekening saudaranya saksi Abdul Latief Datau kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Print Rekening Bank BCA atas nama Vida Hariman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terdapat dipersidangan, Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa main di warung milik saksi Abdul Latief Datau pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa mengarang cerita kepada saksi Abdul Latief Datau bahwa ada paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di lingkungan kelurahan Cipinang Besar Utara, kemudian saksi Abdul Latief Datau menanyakan apakah benar berita tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa ini ada permintaannya sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari Kelurahan Cipinang Besar Utara yang terdapat dalam Hp Terdakwa ;

Hal 14 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Latief Datau bahwa kalau pekerjaan ini berjalan nanti, maka Terdakwa sendiri yang akan mengurus sampai dengan pencairan, ini paket pengadaan lap top dan butuh modal sebesar Rp. 30.800.000,- , dan nanti saksi Abdul Latief Datau akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- yang akan diterima setelah sepuluh hari kerja pembelanjaan barang dan diterima oleh Kelurahan ;

- Bahwa kemudian saksi Abdul Latief Datau mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa yakin dan bisa diurus nanti, maka ia akan mencoba membicarakannya bersama istrinya dan beberapa hari kemudian saksi Abdul Latief Datau menyatakan bahwa ia berminat dengan kerjasama yang ditawarkan tersebut, lalu saksi Abdul Latief Datau meminta no. rekening Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 setelah Terdakwa memberikan no. rekening Terdakwa kepada saksi Abdul Latief Datau, maka saksi Abdul Latief Datau meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.800.000,- ke Rekening milik Terdakwa dan keesokan harinya saksi Abdul Latief Datau mengganti uang Wiwin tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa kembali menemui saksi Abdul Latief Datau dan menawarkan kembali kerja sama yang baru dengan mengatakan apakah saksi Abdul Latief Datau berminat dengan proyek kerjasama yang baru ini dari Kelurahan Cipinang Besar Utara tapi proyek ini memerlukan modal yang lebih besar yakni sejumlah Rp. 33.000.000,- dengan keuntungan yang sama dengan proyek pertama, sambil Terdakwa menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Latief Datau meminta tolong lagi kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan lagi uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening Prabowo (Terdakwa), dan keesokan harinya saksi Abdul Latief Datau mengganti uang Wiwin tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai saat ini, saksi Mahfuz yang berkedudukan sebagai sebagai petugas inventaris barang di kelurahan Cipinang Besar Utara, menyatakan kalau pihak kelurahan Cipinang Besar Utara tidak pernah menjalin kerja sama dalam pengadaan barang ATK dengan seseorang yang bernama Prabowo (Terdakwa) dan sejak bulan Maret 2018

Hal 15 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



pihak kelurahan juga tidak pernah lagi melakukan kerjasama dalam pengadaan barang elektronik ;

- Bahwa kemudian uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa diberikan kepada sdr. Endriansyah secara bertahap sebagai modal kerja sama antara Terdakwa dengan Endriansyah, yang semuanya berjumlah Rp.63.000.000,-, dan bukanlah untuk proyek paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di lingkungan kelurahan Cipinang Besar Utara sedangkan sisanya sejumlah Rp. 800.000,- sudah habis Terdakwa pergunakan sendiri dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Latief Datau tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan tersebut kepada saksi Abdul Latief Dat
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi Abdul Latief Datau mengalami kerugian sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) karena sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Abdul Latief Datau tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Print Rekening Bank BCA atas nama Vida Hariman adalah benar bukti transfer uang dari rekening saudaranya saksi Abdul Latief Datau kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis akan mengkaitkannya dengan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melakukan tindak pidana pasal 378 KUHP, atau dakwaan Kedua melakukan tindak pidana pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan pasal mana yang terkait dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut penilaian Majelis, dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan **alternatif Pertama**, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa **PRABOWO als BOWO bin SUHARTO** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar terdakwa **PRABOWO als BOWO bin SUHARTO** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dalam fakta di persidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah dengan maksud atau bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri secara pribadi maupun orang lain yang diperolehnya dari perbuatannya sebagai hasil yang akan dicapainya baik keuntungan materil maupun moril yang akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ketika Terdakwa main di warung milik saksi Abdul Latief Datau pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa mengarang cerita kepada saksi Abdul Latief Datau bahwa ada paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di lingkungan kelurahan Cipinang Besar Utara, kemudian saksi Abdul Latief Datau menanyakan apakah benar berita tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari Kelurahan Cipinang Besar Utara yang terdapat dalam Hp Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Latief Datau bahwa kalau pekerjaan ini berjalan nanti, maka Terdakwa sendiri yang akan mengurus sampai dengan pencairan, ini paket pengadaan lap top dan butuh modal sebesar Rp. 30.800.000,- , dan nanti saksi Abdul Latief Datau akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- yang akan diterima setelah sepuluh hari kerja pembelanjaan barang dan diterima oleh Kelurahan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdul Latief Datau mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa yakin dan bisa mengurus nanti, maka ia akan mencoba membicarakannya bersama istrinya, sehingga beberapa hari kemudian saksi Abdul Latief Datau menyatakan bahwa ia berminat dengan kerjasama yang ditawarkan tersebut, lalu saksi Abdul Latief Datau meminta no. rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 setelah Terdakwa memberikan no. rekening Terdakwa kepada saksi Abdul Latief Datau, dan kemudian saksi Abdul Latief Datau meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.800.000,- ke Rekening milik Terdakwa dan keesokan harinya saksi Abdul Latief Datau mengganti uang Wiwin tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa kembali menemui saksi Abdul Latief Datau dan menawarkan kembali kerja sama yang baru dengan mengatakan apakah saksi Abdul Latief Datau berminat dengan

Hal 18 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek kerjasama yang baru ini dari Kelurahan Cipinang Besar Utara tapi proyek ini memerlukan modal yang lebih besar yakni sejumlah Rp. 33.000.000- dengan keuntungan yang sama dengan proyek pertama, sambil Terdakwa menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdul Latief Datau meminta tolong lagi kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan lagi uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening Prabowo (Terdakwa), dan keesokan harinya saksi Abdul Latief Datau mengganti uang Wiwin tersebut ;

Menimbang, bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tersebut, diberikan oleh Terdakwa kepada sdr. Endriansyah secara bertahap yang semuanya berjumlah Rp.63.000.000,-, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 800.000,- sudah habis dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua keadaan tersebut telah memberikan keuntungan bagi terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan uang itu telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, sedangkan keuntungan yang dinikmati oleh terdakwa tidak didasarkan atas sesuatu hak yang sah karena terdakwa memperoleh uang tersebut dengan cara yang tidak benar, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini, saksi Abdul Latief Datau mengalami kerugian sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) karena sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Abdul Latief Datau tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam fakta di persidangan ;

Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya unsur ini menjadi terbukti apabila terbukti salah satunya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa main di warung milik saksi Abdul Latief Datau pada sekitar bulan

Hal 19 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, Terdakwa mengarang cerita kepada saksi Abdul Latief Datau bahwa ada paket pengadaan barang berupa Laptop dan ATK di lingkungan kelurahan Cipinang Besar Utara, kemudian saksi Abdul Latief Datau menanyakan apakah benar berita tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa ini ada permintaannya sambil menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang dari Kelurahan Cipinang Besar Utara yang terdapat dalam Hp Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Latief Datau bahwa kalau pekerjaan ini berjalan nanti, maka Terdakwa sendiri yang akan mengurus sampai dengan pencairan, ini paket pengadaan lap top dan butuh modal sebesar Rp. 30.800.000,- , dan nanti saksi Abdul Latief Datau akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- yang akan diterima setelah sepuluh hari kerja pembelanjaan barang dan diterima oleh Kelurahan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 setelah Terdakwa memberikan no. rekening Terdakwa kepada saksi Abdul Latief Datau, maka saksi Abdul Latief Datau meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 30.800.000,- ke Rekening milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa kembali menemui saksi Abdul Latief Datau dan menawarkan kembali kerja sama yang baru dengan mengatakan apakah saksi Abdul Latief Datau berminat dengan proyek kerjasama yang baru ini dari Kelurahan Cipinang Besar Utara tapi proyek ini memerlukan modal yang lebih besar yakni sejumlah Rp. 33.000.000- dengan keuntungan yang sama dengan proyek pertama, sambil Terdakwa menunjukkan foto surat permintaan pengadaan barang tersebut dan kemudian saksi Abdul Latief Datau meminta tolong lagi kepada saudaranya yang bernama Wiwin untuk mentransferkan lagi uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening Prabowo (Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Mahfuz yang berkedudukan sebagai sebagai petugas inventaris barang di kelurahan Cipinang Besar Utara, sejak tahun 2018 sampai saat ini, pihak kelurahan Cipinang Besar Utara tidak pernah menjalin kerja sama dalam pengadaan barang ATK dengan seseorang yang bernama Prabowo (Terdakwa) dan sejak bulan Maret 2018 pihak kelurahan juga tidak pernah lagi melakukan kerjasama dalam pengadaan barang elektronik ;

Menimbang, bahwa semua yang terdakwa sampaikan kepada saksi Abdul Latief Datau adalah tidak benar, dan hanyalah karangan cerita Terdakwa saja, karena semua uang yang berjumlah Rp.63.000.000,- yang Terdakwa terima dari saksi Abdul Latief Datau tersebut bukanlah untuk proyek paket pengadaan barang

Hal 20 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Laptop dan ATK di lingkungan kelurahan Cipinang Besar Utara, akan tetapi uang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Endriansyah secara bertahap sebagai modal kerja sama antara Terdakwa dengan Endriansyah Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp. 800.000,- sudah habis Terdakwa pergunakan sendiri dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Latief Datau tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan tersebut kepada saksi Abdul Latief Datau;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis, unsur “**Dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**” telah terpenuhi dalam fakta dipersidangan, sehingga menurut Majelis, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pasal 378 KUHP haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 378 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 378 KUHP dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara atas nama **Terdakwa PRABOWO als BOWO bin SUHARTO** tersebut, Majelis tidak mendapatkan alasan-alasan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 sub a KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 21 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, didapati alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka barang bukti tersebut berupa :

- 2 (dua) lembar Print Rekening Bank BCA atas nama Vida Hariman;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana nantinya ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejaharannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah untuk melakukan pembalasan, akan tetapi selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **PRABOWO als BOWO bin SUHARTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Hal 22 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRABOWO** als **BOWO bin SUHARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print Rekening Bank BCA atas nama Vida Hariman dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019**, oleh kami **SETIA RINA, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, serta **ELI SUPRAPTO, S.H** dan **DANDY WILARSO, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 313/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 23 Mei 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SAIFUL HADIYANTO, S.Kom.,M.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NI MADE WARDANI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELI SUPRAPTO, S.H

SETIA RINA, S.H.,M.H

DANDY WILARSO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SAIFUL HADIYANTO, S.Kom.,M.H

Hal 23 dari 23 halaman Putusan No. 313/Pid.B/2019/PN Bks